



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT perempuan umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN:

TERGUGAT laki-laki umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Desember 2002, Penggugat dengan



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/01/2003 tanggal 16 Januari 2003). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun, kemudian pisah rumah masing bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab selaku suami sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak malas bekerja ;
4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut



relaas panggilan nomor : 225/Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 18 Nopember 2009 dan tanggal 02 Desember 2009 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474.4/8.079/PELUM/ 2009 tanggal 03 Nopember 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan *dinazzege*l, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 26/26/01/2003 Tanggal 16 Januari 2003 yang telah dimeterai secukupnya dan *dinazzege*l, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :



1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan motong karet, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa, saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggungjawab dan malas bekerja;
- Bahwa Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang



berperkara karena sebagai ketua RT;

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti; Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk



bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat kurang bertanggungjawab selaku suami sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak malas bekerja;
 - Bahwa Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut



di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah tersebut, tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum



sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya pada point 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut- larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan maslahah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar- benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu



gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, sedangkan dalil- dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jis pasal 17 dan 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi karena Penggugat orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan putusan sela nomor : 225/Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 1 Desember 2009 maka Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1430 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Drs. Musiazir** sebagai Ketua Majelis serta **Dra.Hj. Ida Zulfatria, SH,MH** dan **Suryadi,S.Ag, SH** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Drs. Hambali, M.EI** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Musiazir

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Dra.Hj. Ida Zulfatria, SH,MH Suryadi,S.Ag, SH

PANITERA PENGANTI

Drs. Hambali, M.EI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	NIHIL
2.	Biaya Panggilan	:	NIHIL
3.	Biaya Redaksi	:	NIHIL
4.	Biaya Materai	:	NIHIL
	Jumlah		NIHIL